

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 100 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang
- : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten dan Peraturan Bupati Bekasi Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, maka lebih lanjut perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana serta Tata Kerja Teknis Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5697);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6).
 - 8. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah kabupaten Bekasi Tahun 2017 Nomor 59).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- 3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- 4. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 7. Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilannya dalam upaya mendukung kelancaran tugas pokok organisasi;

- Kegiatan teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
- 10. Kegiatan teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Bidang Pemeliharaan Rutin Taman dan PJU yang berkedudukan di Kecamatan dan atau di beberapa Desa/Kelurahan sesuai dengan jumlah penduduk dan kebutuhan daerah, dengan wilayah kerja sebagai berikut:
 - a. UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum Wilayah I, meliputi wilayah kerja:
 - 1. Kecamatan Tambun Selatan;
 - 2. Kecamatan Tambun Utara:
 - 3. Kecamatan Babelan;
 - 4. Kecamatan Tarumajaya;
 - 5. Kecamatan Sukakarya;
 - 6. Kecamatan Sukawangi;
 - 7. Kecamatan Sukatani;
 - 8. Kecamatan Pebayuran;
 - 9. Kecamatan Muara Gembong;
 - 10. Kecamatan Tambelang;
 - 11. Kecamatan Kedung Waringin;
 - 12. Kecamatan Cibitung.

- b. UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum Wilayah II, meliputi wilayah kerja :
 - 1. Kecamatan Cikarang Barat;
 - 2. Kecamatan Cikarang Selatan;
 - 3. Kecamatan Cikarang Utara;
 - 4. Kecamatan Cikarang Timur;
 - 5. Kecamatan Cikarang Pusat;
 - 6. Kecamatan Serang Baru;
 - 7. Kecamatan Cibarusah;
 - 8. Kecamatan Setu:
 - 9. Kecamatan Cabangbungin;
 - 10. Kecamatan Karang Bahagia;
 - 11. Kecamatan Bojongmangu.
- (2) UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas Pokok Pasal 3

UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan rutin taman dan penerangan jalan umum serta kegiatan teknis operasional dan/atau teknis di penunjang Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum pada wilayah kerja berdasarkan kebijakan Bupati Bekasi yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi.

> Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas dibidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum yang sesuai pada wilayah kerjanya;
- b. Pebinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penunjang pertamanan dan PJU pada wilayah kerjanya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Unsur-unsur Organisasi Pasal 5

Organisasi UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum terdiri dari unsur-unsur:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum;
- b. Pelaksana Administrasi adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Teknis;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Organisasi UPTD terdiri dari:
 - Kepala UPTD; a.
 - Kepala Sub Bagian Tata Usaha; b.
 - Pelaksana Teknis; c.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi UTTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Ketiga Uraian Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala UPTD Pasal 7

- (1) Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan ini.
- (2) Uraian tugas dari Kepala UPTD Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum :
 - a. Membuat program kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. Membuat konsep usulan rencana anggaran UPTD;
 - c. Mempelajari dan menelaah peraturan dan perundangundangan di bidang tugasnya;
 - d. Menyiapkan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang tugasnya;
 - e. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. Melaksanakan survey lapangan Pemeliharaan Taman dan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Bekasi;
 - g. Melaksanakan monitoring ke titik lokasi Taman dan PJU;
 - h. Melaksanakan pemeliharan rutin dan berkala taman dan PJU;
 - i. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya;
 - j. Melaksanakan kordinasi dengan Camat;
 - k. Memeriksa dan menyempurnakan hasil kerja bawahan;

- Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja bawahan;
- m. Membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang tugasnya;
- n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan di bidang tugasnya;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan;
- q. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 2 Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan surat menyurat urusan keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan administrasi kepegawaian, penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan;
 - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (3) Tata Usaha dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun usulan rencana anggaran UPTD;
 - b. mempelajari dan menelaah peraturan perundangundangan di bidang tugasnya;

- c. mempelajari pedoman dan petunjuk teknis serta administrasi di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan umum dan sarana;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi sesuai lingkup tugasnya;
- e. mengendalikan surat-surat dan konsep naskah dinas di lingkungan UPTD;
- f. menyusun konsep administrasi dan pelaksanaan pembinaan kepegawaian;
- g. menyusun bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan UPTD;
- h. melaksanakan pelayanan kebutuhan barang UPTD;
- i. memelihara serta mendayagunakan sarana dan prasarana;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan kearsipan;
- k. melaksanakan administrasi barang inventaris;
- mengisi lembar kartu surat masuk dan menyampaikannya kepada atasan sebagai bahan pertimbangan;
- m. memberi nomor, menggandakan dan cap surat keluar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan;
- n. mengisi lembar kartu surat keluar dan mencatatnya pada agenda surat keluar;
- o. menyiapkan tanda terima surat atau barang cetakan yang akan dikirim;
- p. menyerahkan surat atau barang inventaris dan buku ekspedisi;
- q. memeriksa buku ekspedisi atau surat tanda terima yang sudah ditanda tangani sesuai alamat surat;
- r. menyusun dan menyimpan surat atau barang inventaris ke dalam tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan jenis dan sifatnya;
- s. menyiapkan berkas usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin / tugas belajar, gaji berkala dan pensiun;

- t. menyampaikan informasi kepada pegawai di lingkungan unit kerja UPTD yang akan mengajukan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/ tugas belajar, gaji berkala dan pensiun;
- u. menyiapkan usulan kenaikan pangkat, cuti, ijin/
 tugas belajar, gaji berkala dan pensiun;
- v. membuat laporan absensi harian, mingguan dan bulanan;
- w. menyusun konsep laporan realisasi anggaran UPTD;
- x. mengumpulkan bahan realisasi anggaran UPTD;
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan;
- z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 3 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional Pengawasan Pemeliharaan Taman dan PJU serta jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelompok Teknis/ Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jumlah pelaksana jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

BABIV

TATA KERJA

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok dan fungsi UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (3) Kepala UPTD wajib mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugas serta pengendalian kepada para pelaksana.

Paragraf 2

Hubungan Kerja

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala UPTD mendapatkan pembinaan teknis operasional dari kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada ketentuan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4

Hal Mewakili

Pasal 13

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD dapat diwakili oleh Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidangnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan ini segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan ini di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

> Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 27 Desember 2017 BUPATI BEKASI,

> > ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 29 Desember 2017

/ SEKRETARIS DAERA

abupaten bekasi 🖊

H. U J U BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 100 LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 100 TAHUN 2017

TENTANG: KEDUDUKAN,


TANGGAL: 27 Desember 2017

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN

RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN TAMAN DAN PENERANGAN JALAN UMUM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI



BUPATI BEKASI,

ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat Pada tanggal 29 Desember 2017

10 sekretaris daera kabupaten bekasi

👌 н. ији

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 100